SALINAN



NOMOR 142/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Jah Konstit



- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 19 Desember 2015 dan 30 Desember 2015 dari Aria Lukita Budiwan, ST dan Ir. Epan Tolani, M.Si. selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015, Nomor Urut 2, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Desember 2015 memberi kuasa kepada Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H. dkk. yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal Desember 2015 pukul 14.48 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 4 Januari 2016 dengan Nomor 142/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015;
 - b. bahwa terhadap permohonan Nomor 142/PHP.BUP-XIV/ 2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - 1. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa 142/PHP.BUP-XIV/2016, Perkara Nomor 4 Januari 2016;
 - 2. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 4 Januari 2016:
 - c. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon, dan Kuasa Hukum Pihak Terkait:
 - d. bahwa Mahkamah telah menerima Surat Permohonan Penarikan Kembali Perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIV/2016

- yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, 3 Januari 2016, pukul 13.31 WIB sebagaimana tertera pada Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 28-2/PAN.MK/01/2016;
- e. bahwa terhadap Penarikan Kembali Permohonan tersebut, Mahkamah, dalam persidangan tanggal 7 Januari 2016 *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah mendengar dari Kuasa Hukum Pemohon bahwa benar Pemohon menyatakan mencabut atau menarik kembali Permohonan Pemohon *a quo*;
- f. bahwa terhadap Penarikan Kembali Permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim tanggal 15 Januari 2016 telah menetapkan bahwa Penarikan Kembali Permohonan Perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIV/2016 beralasan hukum;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Mengingat

nah Konstitus

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

MENETAPKAN,

Menyatakan:

Nah Konstitus

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Permohonan Nomor 142/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015, ditarik kembali;
- 3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Januari tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Januari tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 09.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman Patrialis Akbar

ttd.

ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Suhartoyo

ttd. ttd.

Aswanto Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA